

**TINJAUAN MAŞLAĤAĤTERHADAP JUAL BELI MAINAN
TANPA LABEL STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
(Studi Kasus di Pedagang Kaki Lima Aloon-Aloon Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh

RIDHA RISKY OCTAVIA

NIM: 210213147

Pembimbing

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I

NIP. 197602292008011008

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

RIDHA RISKY OCTAVIA. 2017.

“Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Jual Beli Mainan Tanpa Label Standar Nasional Indonesia (SNI) (Studi Kasus di Pedagang Kaki Lima Aloon-Aloon Ponorogo)”. Skripsi. Jurusan Muamalah. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: *Maṣlahah*, Jual Beli, Mainan Tanpa Label SNI.

Mu’āmalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam karena *mu’āmalah* merupakan hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan jual beli dengan tetap memelihara agama, keturunan dan harta. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia harus mempunyai esensi *maṣlahah* yang terkandung di dalamnya seperti pedagang kaki lima menjual mainan tetapi sebagian mainan tidak mempunyai label SNI karena para penjual tidak mampu membeli mainan yang berlabel SNI.

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang perlu penulis bahas dalam skripsi ini yaitu, apakah yang diberikan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli mainan tanpa label SNI, dan bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap praktik jual beli mainan tanpa label SNI.

Metode yang digunakan dalam rangka menemukan data dan hasil dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diambil melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, data yang diperoleh diolah melalui beberapa tahapan, yaitu: reduksi, display dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa makna yang diberikan penjual yaitu faktor ekonomi lemah, pendidikan minim, mencari labangisertaketidaktaatan terhadap hukum yang melatarbelakangi penjual mencari barang kulakan murah untuk melakukan persaingan usaha antar penjual demi memenuhi kebutuhan hidup. Makna yang diberikan pembeli adalah banyak pembeli dari kalangan ekonomi menengah kebawah serta kurangnya kesadaran dalam pembelian produk ber-SNI membuat mereka hanya memilih membeli produk mainan dengan harga murah. Sedangkan perbuatan penjual menyimpang dari tingkatan *maṣlahah ḍarūriyah* yaitu menyimpang dari *ḥifẓ al-mā* dan *ḥifẓ al-nas* karena penjual melakukan berbagai cara demi mendapatkan mainan tersebut meskipun tidak berlabel SNI, serta kandungan zat kimiapiada mainan akan berdampak pada kesehatan manusia. *Maṣlahah ḥājīyah* karena dengan adanya penjual mainan tanpa label SNI membuat semakin marak penjual lain yang akan berjualansama. *Maṣlahah taḥsīniyah* karena dengan adanya penjual mainan yang tidak berlabel SNI maka akan semakin marak tingkat pelanggaran hukum di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek baik sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun *mu'āmalah*.¹ *Mu'āmalah* inilah yang menjadi objek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia yang senantiasa berubah. Tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan ketidakseimbangan bagi yang lainnya. Bahwa dalam agama Islam menghendaki adanya keseimbangan antara usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan duniawi. Untuk memenuhi kebutuhan duniawinya maka manusia dituntut untuk bermuamalah. *Mu'āmalah* sendiri merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.² Maksud dari pengertian tersebut adalah bahwa manusia kapanpun dan dimanapun harus

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 120.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam agama Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.³ Sedangkan Islam bersifat universal artinya *sharī'ah* Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang *mu'āmalah*. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, *mu'āmalah* tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Salah satu konsep *mu'āmalah* yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan adalah jual beli. Berbagai model dan objek jual beli sekarang ini sangatlah beragam. Pada dasarnya jual beli dalam Islam diperbolehkan sebagaimana disebutkan Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:



Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴

Ayat tersebut yang merupakan dasar bagi umat Islam untuk melakukan jual beli. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli merupakan suatu kehalalan yang diperbolehkan dalam Islam sepanjang

³ Ibid.

⁴ Al-Qur'an, 2: 275.

jual belinya sesuai dengan *sharī'at* Islam. Jual beli dalam Islam sendiri memiliki definisi suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan ketentuan *shara'*.⁵ Adapun yang dimaksud sesuai dengan ketentuan *shara'* adalah ketentuan di mana jual beli yang dilakukan haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah.

Transaksi jual beli dalam Islam yaitu menggunakan alat beli (tukar) yang sah, di mana di Negara Indonesia menggunakan alat tukar yang disebut uang dengan mata uang rupiah. Dalam hal ini nilai uang yang diberikan untuk membeli barang atau objek tergantung barang yang diperjualbelikan.

Allah SWT memerintahkan manusia kepada jalan jual beli dengan dasar penetapan harga agar tercipta kemudahan dalam jual beli serta untuk menghindari kepicikan, kerusakan dan kecurangan di dalam sebuah jual beli. Harga dalam perspektif Islam merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Di sini yang menentukan harga adalah permintaan produk

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

atau jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk atau jasa dari para pengusaha atau pedagang. Jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan, di mana titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang saling *ridha* dalam bertransaksi. Titik keseimbangan itulah yang dinamakan dengan harga.⁶

Selain hal itu, hukum Islam merupakan kewajiban agama yang harus dijalankan dalam penetapannya. Adapun ditetapkannya kewajiban tersebut dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia, karena tidak satu pun hukum Islam yang disyariatkan di dalam al-Qur'an maupun *hadīth* melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan.⁷ Adapun *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. *Maṣlaḥah* dilihat dari keberadaannya di bagi menjadi tiga. Pertama, *maṣlaḥah al-mu'tabarah* yakni kemaslahatan yang di dukung oleh *shara'* dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Kedua, *maṣlaḥah al-mulghāh* yaitu kemaslahatan yang ditolak *shara'* karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*. Kemudian yang ketiga adalah *maṣlaḥah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung *shara'* dan tidak pula dibatalkan (di tolak) *shara'* melalui dalil yang rinci.⁸

⁶ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam," dalam <http://pengertianhargadalamislam.com/2015/05/pengertian-harga-dalam-islam.html>, diakses pada 25 Desember 2016.

⁷ Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam (Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006), 24.

⁸ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun akhirat, berdasarkan penelitian *uṣūliyyah* ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni dari segi pembuat hukum Islam yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.⁹ Jika dilihat dari segi pertama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang dalam hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *ḍarūrīyah*, *ḥājīyah* dan *taḥsīnīyah*.¹⁰

Jual beli merupakan kebutuhan *ḍarūrīyah* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Kebutuhan tersebut tidak pernah berhenti dan senantiasa itu diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu atau sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Orang yang terjun di dunia usaha, berkewajiban mengetahui hak-hak yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Itu dimaksudkan agar *mu'āmalah* berjalan sah dan segala akal dan

⁹ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Shariah, Menurut Shatibi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 61.

tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikitpun kaum muslimin yang menghalalkan mempelajari *mu'āmalah*, mereka melalaikan aspek ini sehingga tidak peduli kalau mereka memakan barang haram sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak.¹¹

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dapat dengan mudah untuk diwujudkan setiap saat dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kadang-kadang manusia mendapatkannya dengan cara yang batil. Sehubungan dengan hal itu, terdapat banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan perdagangan dalam rangka perekonomian usaha mereka.

Seperti halnya di Kabupaten Ponorogo, banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi mulai dari makanan hingga mainan anak-anak dan lain sebagainya. Kebanyakan dari mereka bukan dari masyarakat asli Ponorogo saja, akan tetapi banyak dari luar Ponorogo ikut serta menggelarkan lapak mereka berjejer dan berderet. Hal ini sangat wajar mengingat bahwa masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Ponorogo memang memiliki budaya konsumtif yang lumayan cukup besar. Salah satunya adalah penjual mainan yang berada di aloon-aloon Ponorogo, di sana para penjual menjual berbagai jenis mainan. Penjual adalah sebuah profesi yang

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 12 (Bandung: PT. Al-Ma'arif Cet 1, 1987), 46.

terjadi akibat semakin sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal sehingga sebagian masyarakat beralih ke sektor informal demi memenuhi kelangsungan hidup keluarganya. Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud di sini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Elemen yang umumnya termasuk dalam sektor ini adalah yang berpendidikan kurang, keterampilan kurang dan pada umumnya adalah para pendatang. Pengertian tersebut sebagai gambaran tentang sektor informal.¹²

Masing-masing dari mereka memiliki strategi manajemen tersendiri dalam membangun usahanya. Strategi yang digunakan salah satunya yaitu dengan mainan yang beredar di pasaran di jual dengan harga relatif murah, tentu saja hal ini menarik atau memudahkan para pembeli khususnya para orang tua untuk memanjakan anaknya. Orang tua kerap menghadihkan anaknya dengan mainan-mainan berbagai model. Tidak hanya berbagai model, berbagai varian warna mencolok pada mainan juga membuat anak-anak tertarik untuk memilikinya.¹³ Namun, kebanyakan orang tua tidak begitu memperhatikan apakah mainan yang dibelinya itu sudah aman atau belum. Dalam artian apakah mainan tersebut sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau kah belum ber SNI.

¹² Pedagang Kaki Lima, dalam <http://handuk-qu.blogspot.com/com/2013/08/pedagang-kaki-lima-dan-permasalahannya.html.com> diakses pada 4 Mei 2017.

¹³ Ika Ristiana, Wawancara, 17 April 2017.

Ternyata setelah dijumpai beberapa mainan anak yang dijual di masyarakat tidak memiliki standar edar atau tidak berlabel SNI. Terkadang para pembeli juga mengetahui akan hal itu, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Sehingga para pembeli tetap membeli mainan apa yang menjadi keinginannya.¹⁴ Dengan demikian hal tersebut semakin menguatkan para penjual mainan untuk menjual mainan yang tidak berlabel SNI. Para penjual dengan mudahnya menjual mainannya tanpa harus susah payah memilah-milah barang jualannya apakah itu berlabel SNI atau kah tidak. Karena dengan menjual mainan yang tidak memenuhi standar edar saja pembeli tetap mau membeli barang dagangannya.¹⁵

Namun demikian dalam fenomena penjual ini, terdapat sisi positif dan negatifnya. Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal penjual mainan bisa dikatakan sebagai sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Selain itu, kehadiran penjual mainan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas disekitar lokasi sehingga para pembeli mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.

Sisi negatifnya adalah para penjual menjual sebagian mainannya tidak sesuai dengan standar edar yang diberlakukan oleh pemerintah. Akan tetapi para penjual tidak mengindahkan aturan yang diberikan oleh pemerintah kepadanya. Meskipun mereka telah diperingatkan, tetapi

¹⁴ Imam Nawawi, Wawancara, 17 April 2017.

¹⁵ Tego, Wawancara, 17 April 2017.

mereka tetap saja acuh dan tidak mau mengindahkannya. Di sini terdapat penjual mainan yang jelas menyalahi aturan, jika dihubungkan dengan undang-undang yang berlaku maka jelas para penjual mainan tersebut menyalahi aturan yang berlaku saat ini, tetapi kenapa sistem jual beli tersebut sampai saat ini masih tetap dilakukan, bagaimana hukum Islam menyikapinya. Jual beli akan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta mengandung *maṣlahah* bagi pihak penjual dan pembeli.

Dari pemaparan di atas maka penulis menganggap penting untuk meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan jual beli mainan tersebut, yang ditinjau dari segi *maṣlahah*. Oleh karena itu penulis bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“TINJAUAN MAṢLAHAH TERHADAP JUAL BELI MAINAN TANPA LABEL STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) (Studi Kasus di Pedagang Kaki Lima Aloon-Aloon Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apa makna yang diberikan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli mainan tanpa label SNI?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap praktek jual beli mainan tanpa label SNI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui makna yang diberikan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli mainan tanpa label SNI di Aloon-Aloon Ponorogo.
2. Mengetahui tinjauan *maṣlahah* terhadap praktek jual beli mainan tanpa label SNI di Aloon-Aloon Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang tinjauan *maṣlahah* terhadap jual beli mainan tanpa label SNI.

2. Manfaat Praktis

Memberikan cara tentang jual beli mainan tanpa label SNI yang sesuai dengan hukum Islam kepada penjual dan pembeli. Serta menjadikan masyarakat muslim khususnya agar lebih cermat dan hati-hati dalam memilih produk yang akan dibelinya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif, penulis berusaha untuk

melakukan kajian terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui di mana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai tinjauan *maṣlaḥah*, penyusun menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang berbagai *maṣlaḥah*. Adapun beberapa karya tulis ilmiah tersebut berjudul “*Maṣlaḥah* dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)” oleh Tarwina Fatawi. Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan kesimpulan fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan *al-Ḥadīth*, namun dalam pengambilan dalilnya masih terlalu global. Fatwa-fatwa tersebut sesuai dengan konsep *maṣlaḥah* Imam al-Ghazālī yang mengharuskan berupa *maṣlaḥah mula’imah*, tidak bertentangan dengan *naṣṣ* dan termasuk *maṣlaḥah darūrīyah* atau *ḥajīyah*.¹⁶

Karya selanjutnya adalah skripsi yang berjudul “Analisa *Maṣlaḥah* Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok” oleh Robi Darwis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik serta teknik pengumpulan data literer, dengan kesimpulan skripsinya yaitu jika ditinjau dari cakupan *maṣlaḥah* bahwa fatwa Majelis Tarjih itu termasuk cakupan *maṣlaḥah khaṣṣah*, sedangkan jika ditinjau tingkat

¹⁶ Tarwina Fatawi, “Maslahah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),” Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Muamalah STAIN Ponorogo, 2009.

kekuatannya termasuk tingkat *hajiyah*. Dalam pandangan Muhammadiyah bahwa kehadiran rokok tidak memberikan manfaat sama sekali bagi kehidupan manusia karena dapat mengganggu kesehatan dan berlaku boros bagi kehidupan manusia.¹⁷

Selanjutnya, “Analisa *Maṣlahah* Terhadap Mekanisme Penjualan Bahan Bakar Minyak” oleh Muhammad Abdulloh. Menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data diperoleh melalui wawancara. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang sistem pembulatan harga, menurut analisa sudah sesuai dengan *maṣlahah* karena praktek pembulatan harga merupakan salah satu bentuk kerelaan antara penjual dan pembeli. Selain itu pembulatan harga tidak terdapat dalam *nash* sehingga praktek pembulatan harga ini masuk dalam wilayah *maṣlahah*.¹⁸

Kemudian yang terakhir adalah skripsi dari Umi Fadhilah dengan judul “Analisis *Maṣlahah* Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Mengkonsumsi Sirup Obat Beralkohol”. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan kesimpulan yaitu dasar hukum yang digunakan MUI adalah menggunakan *naṣṣ* al-Qur’an dan *al-Ḥadīth*, kaidah *fiqhīyah* dan pertimbangan pendapat ulama. Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan adalah metode penetapan *naṣṣ qat’ī*, *qawli* dan *manhāji*. Adapun metode *istinbāṭ* hukum tersebut ditinjau

¹⁷ Robi Darwis, “Analisa Masalahah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok,” Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Muamalah STAIN Ponorogo, 2011.

¹⁸ Muhammad Abdulloh, “Analisa Masalahah Terhadap Mekanisme Penjualan Bahan Bakar Minyak,” Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Muamalah STAIN Ponorogo, 2012.

dari konsep *maṣlahah* telah memenuhi kriteria *maṣlahah* karena tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan sesuai dengan tujuan *sharī'at*, yakni menarik kemaslahatan dan menolak kemadaratatan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dapat terarah dengan baik dan sistematis, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Di mana dalam penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggali data yang bersumber dari lapangan terkait dengan jual beli mainan tanpa label SNI dan digali secara intensif kemudian dianalisa serta dilakukan pengujian kembali terhadap semua data yang terkumpul. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan semua data tentang jual beli mainan tanpa label SNI yang telah diperoleh dari lapangan secara terperinci dan sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas. Dapat juga diartikan meneliti dan menemukan informasi seluas-luasnya tentang variabel yang

¹⁹ Umi Fadhilah, "Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Mengonsumsi Sirup Obat Beralkohol," Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Muamalah STAIN Ponorogo, 2012.

bersangkutan. Variabel yang dimaksud ini yaitu berupa teori dan fakta yang mengandung masalah dan juga memerlukan penjelasan.²⁰

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mendekati masalah itu dengan baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku, selain itu untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur *naṣṣ-naṣṣ* dalam *sharī'at* Islam. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan informan. Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian yaitu tentang tinjauan *maṣlahah* terhadap jual beli yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti di sini merupakan partisipan penuh dalam penelitian karena untuk dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-simbol interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan langsung dan penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian di lapangan. Sebab dengan demikian, peneliti dapat mengkonfirmasi dan

²⁰ Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010), 44.

mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran.²¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di tempat pedagang kaki lima yang berada di aloon-aloon Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena tempat penjual mainan berada di Kabupaten Ponorogo yang dekat dengan rumah penulis, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

- 1) Data mengenai makna yang diberikan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli mainan tanpa label SNI.
- 2) Data mengenai praktek jual beli mainan tanpa label SNI.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang di dapat langsung dari lapangan. Semua data yang diperoleh tersebut yaitu dari para penjual mainan yang berada di aloon-aloon Ponorogo sebagai subjek hukum serta para pembelinya.

²¹ Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 56.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari al-Qur'an, *hadith* dan buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah khususnya *masalah* dan jual beli.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.²² Metode ini bermanfaat untuk mendukung data yang telah diperoleh sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat, yaitu dengan melihat para penjual melakukan kegiatan usahanya.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah (artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai). Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data dari para penjual dan pembeli dengan cara membuat daftar pertanyaan. Di mana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan jual beli mainan tanpa label SNI, sehingga

²² Abdurrahmad Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

dengan wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul semaksimal mungkin sekaligus sebagai penguat argumen yang peneliti peroleh dari pengamatan yang telah dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip atau buku-buku kaitannya dengan pendapat, teori dalil atau hukum dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini metode dokumentasi sangat penting kaitannya dengan berbagai data yang diperoleh dari dokumentasi penelitian-penelitian sebelumnya dan peraturan-peraturan yang terdapat dari berbagai sumber, baik yang dibukukan ataupun yang tidak dibukukan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode interaktif yang ditulis sebagai berikut:

- a. Reduksi data (data reduction) adalah proses pemusatan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.²³
- b. Penyajian data (data display) yaitu proses penyusunan informasi yang diperoleh, yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis

²³ Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 85-86.

agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.

- c. Penarikan kesimpulan (conclusion) yaitu dari data yang telah diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.²⁴

7. Pengecekan Keabsahan Data

Demi terciptanya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data yaitu dengan cara perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan berarti meneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk suatu kepercayaan, semakin akrab dan semakin terbuka sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam pengamatan ini difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh apakah setelah dicek kembali berubah atau tidak dan benar atau tidak. Bila setelah di cek kembali data sudah benar, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

²⁴ Ibid.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti sajikan akan dilakukan sesuai dengan rencana atau kegiatan penyusunan skripsi mulai dari awal hingga akhir. Rencana atau kegiatan tersebut disusun sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan (Minggu Pertama):
 - 1) Memilih lokasi penelitian
 - 2) Melihat keadaan lapangan
 - 3) Memilih dan memanfaatkan informan
- b. Terjun ke Lapangan (Minggu kedua dan ketiga):
 - 1) Memahami dan memasuki lapangan
 - 2) Aktif dalam pengumpulan data
- c. Pengolahan Data (Minggu keempat dan kelima):
 - 1) Penulis menganalisis data serta mengambil kesimpulan
 - 2) Penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan seperti kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru
- d. Pengolahan Data (Minggu keenam sampai selesai):

Pelaporan hasil penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis dan penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan. Pada bab ini memberikan penjelasan secara umum mengenai latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.


Bab II, dalam bab ini akan dibahas mengenai tentang teori *maṣlaḥah*, yang meliputi: pengertian *maṣlaḥah*, dasar hukum *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah*, dan kehujahan *maṣlaḥah* serta teori tentang jual beli menurut Islam, yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, jenis-jenis jual beli dan dibahas juga mengenai bagaimana *maṣlaḥah* dalam jual beli.

Bab III, bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas mengenai data lapangan yang berisi tentang makna yang diberikan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli mainan tanpa label SNI di aloon-aloon Ponorogo dan bagaimana praktek jual belinya dan dibahas juga mengenai gambaran umum SNI serta penjelasan seputar Timbal, Ftalat dan Merkuri.

Bab IV, bab ini membahas mengenai analisis makna yang diberikan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli mainan tanpa label SNI dan tinjauan *masalah* terhadap praktek jual beli mainan tanpa label SNI.

Bab V, merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis. Kesimpulan ditulis untuk menyimpulkan hasil analisis dalam bab IV sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang ada pada bab I.

Selain itu dalam penyusunan skripsi ini, penyusun juga menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang dirasa perlu dalam melaporkan dan menganalisis hasil penelitian.



BAB II

MAŞLAHAH DAN JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. *Maşlahah* Menurut Hukum Islam

1. Pengertian *Maşlahah*

Secara etimologis, dalam *lisān al-‘Arab* kata *maşlahah* adalah bentuk tunggal dari kata *masālih* yakni setiap sesuatu yang bermanfaat, baik melalui pencarian atau menghindari kemadaratan adalah termasuk kemaslahatan.²⁵ *Maşlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti penyebab diperolehnya manfaat lahir batin.²⁶ Mengingat bahwa berdagang dan mencari ilmu dapat menciptakan kemaslahatan bagi pelakunya, baik kemaslahatan secara materiil atau nonmateriil.²⁷ Dalam kajian *sharī‘at*, kata *maşlahah* dapat digunakan sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti *maşlahat* adalah menarik manfaat atau menolak *madhārat*.²⁸

²⁵ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat*, terj. Hasibullah Satrawi (Jakarta: Erlangga, 2008), 59.

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

²⁷ Al-Banna, *Manifesto Fiqh Baru*, 59.

²⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 261.

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama *uṣūl al-fiqh*, akan tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazālī mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. Beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *shara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *shara'*, tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan *shara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.²⁹ Menurut Imam al-Ghazālī, *maṣlahah* adalah menjaga *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan utama *sharī'at*) yang lima yaitu melindungi agama, melindungi akal, melindungi jiwa, melindungi keturunan dan melindungi harta.³⁰

Sementara itu, *maṣlahah* menurut Imām Shātībī adalah setiap prinsip *shara'* yang tidak disertai bukti *naṣṣ* khusus namun sesuai dengan tindakan *shara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *shara'*. Menurutnya, tidak semua *maṣlahah* dapat dijadikan penetapan hukum. *Maṣlahah* yang dapat dijadikan pijakan adalah kemaslahatan yang

²⁹ Haroen, Ushul Fiqh 1, 114.

³⁰ Kasturi, Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistik (Kediri: Kodifikasi Santri Lirboyo, 2008), 3.

telah ditetapkan *shara'* atau sejalan dengan tujuan-tujuannya, bukan kemaslahatan yang nyata-nyata berlawanan dengan kehendak *shara'*.³¹

Adapun yang dimaksud *maṣlahat* dalam definisi tersebut, seperti dinyatakan oleh Imam Shātibī yang telah memberikan kriteria *maṣlahat* dengan tiga ukuran, diantaranya:

- a. Tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan dan rahasia hikmah *sharī'at* kepada semua manusia) yang *ḍarūrīyat* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).
- b. Rasional, dalam arti dapat diterima oleh orang cerdas dan berakal.
- c. Mengakibatkan *raf'u al-ḥaraj* (mengangkat kesulitan).³²

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa hal pokok tentang *maṣlahah*, antara lain:

- a. Inti *maṣlahah* adalah manfaat yang terbingkai dalam kenikmatan dan kebahagiaan.
- b. Inti *maṣlahah* tersebut terjabarkan dalam lima besar yang dikenal dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.
- c. Segala penghantar *maṣlahah* berarti *maṣlahah* juga, meskipun secara lahiriah tidak sesuai dengan asas kenikmatan dan kebahagiaan.
- d. *Maṣlahah* ada yang bersifat kolektif, artinya menjangkau keseluruhan manusia, ada juga yang bersifat personal.

³¹ Sejathi, "Pengertian Masalahah," dalam <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2114748-pengertian-maslahah.html>, diakses pada 12 Mei 2017.

³² Muhammad Ansharullah, *Beralkohol tapi Halal: Menjawab Keraguan tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik* (Solo: Pustaka Arafah, 2011), 55.

e. *Maṣlahah* selalu sesuai dengan objektivitas dan kata hati nurani yang telah bersih dari segala kepentingan.³³

2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

a. Al-Qur'an.

Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *maṣlahah mursalah* adalah firman Allah SWT:



Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmad bagi semesta alam.” (QS. al-Anbiyā’: 107).³⁴

b. *Hadīth*.

Yang dikemukakan sebagai landasan *shar’i* atas kehujjahan *maṣlahah mursalah* adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berkualitas hasan.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَا نَأْمَحَمَرَ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا ضَرْرَ وَلَا ضَرَارَ

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi

³³ Ibid., 3.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Alwah, 2006), 508.

dari Ikrimah, dari *Ibn Abbas: Rasulullah SAW* bersabda, “Tidak boleh berbuat *madhārat* dan pula saling *memadharatkan*”. (H.R Ibnu Majah).³⁵

3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Para ahli *uṣūl al-fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

a. Ditinjau dari segi tingkat kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli *uṣūl al-fiqh* membaginya menjadi tiga macam:

1) *Maṣlahah al-Darūriyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣāliḥ al-khamsah*.

Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyari’atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah maupun *mu’āmalah*. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia.

³⁵ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, tt., 1415 H), 784.

Dalam hal ini, untuk kemaslahatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah SWT mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti *sharī'at qiṣaṣ*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia dan berbagai hukum lainnya.³⁶

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup. Oleh sebab itu Islam sangat menjaga bentuk eksistensi akal manusia agar tidak rusak dan tumpul. Dengan beberapa langkah yaitu:

- 1) Melarang keras benda-benda yang dapat memberikan efek buruk terhadap akal, seperti khamar, ganja, bir dan lain sebagainya.
- 2) Memberikan sanksi hukum bagi peminum arak, bir dan minuman keras lainnya sebagai efek jera.
- 3) Menganjurkan umatnya agar selalu menstabilkan kecerdasan akal.
- 4) Senantiasa menyuruh umatnya agar melakukan *istidlal* (mencari bukti) terlebih dahulu sebelum meyakini sebuah hal.
- 5) Menganjurkan umat agar senantiasa bertafakkur (memikirkan) ciptaan Allah SWT di bumi.³⁷

³⁶ Haroen, Ushul fiqh 1, 115.

³⁷ Ahla Shuffah, Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 225.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah SWT mensyari'atkan pernikahan dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Kemudian yang terakhir adalah manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *ḍarūri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah SWT mensyari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah SWT menshari'atkan hukuman bagi pencuri dan perampok.³⁸

2) *Maṣlahah al-Hājīyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah, diberi keringanan meringkas (*qaṣar*) shalat dan berbuka puasa bagi musafir. Dalam bidang *mu'āmalah*, diperbolehkan melakukan jual beli pesanan (*bai' al-salām*), kerja sama dalam pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musāqāh*), semuanya

³⁸ Haroen, Ushul Fiqh 1, 115.

disyari'atkan Allah SWT untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-maṣāliḥ al-khamsah* di atas.³⁹

3) *Maṣlahah al-Taḥsīniyah*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk makan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah sunnah dan lain sebagainya.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *ḍarūrīyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *ḥājīyah* dan kemaslahatan *ḥājīyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *taḥsīniyah*.⁴⁰

b. Ditinjau dari segi kebutuhan dalam mewujudkan *maṣlahah* atau menghindarkan mafsadah, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yakni:

1) *Maṣlahah Qaṭ'īyah* (*maṣlahah* aksiomatik)

Yaitu *maṣlahah* yang sudah pasti dan ditunjukkan oleh *naṣṣ-naṣṣ* yang tidak mungkin dita'wil seperti, “mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah,” (QS. al-Imran: 97) atau ditunjukkan oleh dalil-dalil beragam

³⁹ Ibid., 116.

⁴⁰ Ibid.

melalui metode induksi seperti *maqāṣid al-sharī'ah* yang lima atau ditunjukkan akal bahwa perilaku tersebut dapat mendatangkan *maṣlahah* dan dalam meninggalkannya terdapat mafsadah yang lebih besar seperti memerangi para pengingkar zakat di masa Abū Bakar.

2) *Maṣlahah Ḍanniyah* (*maṣlahah* asumtif)

Maṣlahah Ḍanniyah adalah *maṣlahah* yang masih sebatas asumsi baik melalui akal seperti memakai anjing untuk menjaga rumah di masa kegentingan atau ditunjukkan oleh dalil *shara'* yang bersifat *ḍanny* (asumtif) seperti *ḥadīth*, “seorang qadli tidak boleh membuat keputusan ketika dalam keadaan marah.” (HR. Ahmad dan Ash-hab al-Kutub al-Sittah dari Abū Bakar).

3) *Maṣlahah Wahmiyyah* (*maṣlahah* imajinatif)

Yaitu sesuatu yang diimajinasikan mengandung *maṣlahah* namun bila ditelaah secara mendalam ternyata berisikan mafsadah. Seperti mengkonsumsi putau, sabu-sabu dan minuman keras. Para konsumen biasanya menganggap bahwa mengkonsumsi barang-barang tersebut akan memberikan efek positif. Padahal secara kenyataan malah akan menimbulkan *maḍarat* yang besar.⁴¹

⁴¹ Kasturi, Buah Pikiran, 29.

c. Kemudian dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama *uṣūl al-fiqh* membaginya menjadi dua, yaitu:

1) *Maṣlahah al-‘Ammah*

Yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid’ah* yang dapat merusak aqidah umat, karena hal ini menyangkut kepentingan orang banyak.

2) *Maṣlahah al-Khaṣṣah*

Yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan pribadi. Seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Pentingnya pembagian kedua *maṣlahah* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila diantara keduanya terdapat pertentangan. Berkaitan dengan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.⁴²

d. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, menurut Muhammad Mushtafa al-Syalabi, guru besar *uṣūl al-fiqh* di Universitas al-Azhar Mesir, membaginya menjadi dua yaitu:

⁴² Haroen, Ushul Fiqh 1, 116.

1) *Maṣlahah al-Thābitah*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

2) *Maṣlahah al-Mutaghayyirah*

Yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *mu'āmalah* dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut Mushtafa al-Syalabi, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan mana yang tidak.⁴³

e. Dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut *shara'* terbagi kepada:

1) *Maṣlahah al-Mu'tabarah*

Yakni kemaslahatan yang didukung oleh *shara'* dengan adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang dicuri apabila masih utuh atau mengganti dengan nilai yang sama jika barang yang dicuri telah habis. Hukuman ini dianalogikan para ulama

⁴³ Ibid., 117.

uṣūl al-fiqh kepada hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu apabila masih utuh atau dengan mengganti jika barang telah habis. Kemaslahatan seperti ini, menurut ulama dapat dijadikan landasan hukum.⁴⁴

2) *Maṣlahah al-Mulghāh*

Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'* karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*. Misalnya, *shara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. al-Bukhāri dan Muslim). Terkait dengan kasus ini, al-Laits Ibn Sa'ad menetapkan hukuman pada kasus tersebut berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadhan.⁴⁵

Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh al-Laits Ibn Sa'ad tadi bertentangan dengan *ḥadīth* Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu, ulama *uṣūl al-fiqh* memandang mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut dari pada

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid., 119.

memerdekakan budak dengan dalil kemaslahatan hukum dan merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak *shara'*, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini menurut kesepakatan para ulama disebut *maṣlaḥah al-mulghāh* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.⁴⁶

3) *Maṣlaḥah al-Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum *shara'* dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk *shara'* yang memperhitungkan dan tidak ada petunjuk *shara'* yang menolaknya.⁴⁷

Najm al-Dīn al-Ṭūfi tidak membagi *maṣlaḥah* tersebut, sebagaimana yang dikemukakan para ahli *uṣūl al-fiqh* di atas. Menurutnya, *maṣlaḥah* merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum *shara'*, baik *maṣlaḥah* itu mendapat dukungan *shara'* maupun tidak.⁴⁸

4. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Para ulama *uṣūl al-fiqh* sepakat menyatakan bahwa *maṣlaḥah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan ini termasuk dalam metode *qiyās*. Mereka

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Manan, Reformasi Hukum Islam, 265.

⁴⁸ Haroen, Ushul Fiqh 1, 119.

juga sepakat bahwa *maṣlaḥah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Adapun terdapat kehujjahan *maṣlaḥah al-mursalah* pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *shara'*, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.⁴⁹

Ulama Ḥanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *naṣṣ* atau *ijmā'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *naṣṣ* atau *ijmā'*.⁵⁰

Ulama Mālikīyah dan Hanabīlah menerima *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat:

- a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *shara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *naṣṣ* secara umum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pemikiran, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemadaratan.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁵¹

⁴⁹ Ibid., 120.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid., 121.

Ulama golongan Shāfi'iyah pada dasarnya juga menjadikan *maṣlahah* sebagai salah satu dalil *shara'*. Akan tetapi Imam Shāfi'i memasukkannya ke dalam *qiyās*. Misal ia mengkiaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.

Imam al-Ghazālī menetapkan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

- a. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *shara'*.
- b. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *naṣṣ shara'*.
- c. *Maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang *ḍarūrī*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Adapun alasan jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum antara lain:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau *ḥadīth* menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmad bagi semesta alam.” (QS. al-Anbiyā’: 107).⁵²

- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila *sharī’at* Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan.
- c. Juhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Abū Bakar mengumpulkan al-Qur’an atas saran Umar Ibn Khatthab sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan dan menuliskan al-Qur’an pada satu logat bahasa zaman Utsman Ibn ‘Affah demi memelihara untuk tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur’an itu sendiri.⁵³

Disebutkan juga prinsip-prinsip *maṣlahah* yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum antara lain:

- a. Masuk dalam *maqāṣid al-sharī’ah*.
- b. Tidak bertentangan dengan al-Qur’an.
- c. Tidak bertentangan dengan *ḥadīth*.
- d. Tidak bertentangan dengan *ijmā’*.
- e. Tidak bertentangan dengan *qiyās*.

⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Alwih, 2006), 508.

⁵³ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 123.

- f. Tidak berbenturan dengan *maṣlahah* yang lebih penting (mendahulukan masalah yang lebih penting dari pada yang agak penting).⁵⁴

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, *bai'* berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *bai'* adalah transaksi tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen.⁵⁵

Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi-definisi sebagai berikut:⁵⁶

- a. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.
- b. Pengertian jual beli menurut Taqiyudin adalah saling menukarkan (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara *ijāb* dan *qabūl* dengan *shara'*.
- c. Pengertian jual beli menurut Wahbah Az Zuhaili adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.

⁵⁴ Kasturi, Buah Pikiran, 31.

⁵⁵ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Laskar Pelangi Press, 2015), 2.

⁵⁶ Qomarul, Fiqih Muamalah, 51-52.

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *shara'*.

Ketentuan *shara'* yang dimaksud adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara'*.⁵⁷

Benda yang dimaksud dalam jual beli dapat mencakup barang atau uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *shara'*.

Menurut pandangan fuqaha Mālikīyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukar adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

⁵⁷ Ibid., 52.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, *Hadīth* maupun *Ijmā'* ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. Al-Qur'an



Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”.⁵⁹



Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.⁶⁰



⁵⁸ Ibid.
⁵⁹ Al-Qur'an, 2: 275.
⁶⁰ Al-Qur'an, 2: 282.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*”.⁶¹

b. *Ḥadīth*

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
 الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ
 الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁶²

Artinya: “*Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi saw pernah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling baik?”. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (H.R. al-Bazzar. Ḥadīth shahih menurut Hakim).*

c. *Ijmā’*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan

⁶¹ *Al-Qur’an*, 4: 29.

⁶² Ibnu Hajar Al-‘Asqalānī, *Bulūghul Marām Adillatil Ahkam* (Surabaya: Amaratulloh, 1378H), 138.

dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶³

3. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi rukun jual beli. Mengenai rukun jual beli para ulama berbeda pendapat, berikut adalah uraiannya.

Menurut Madhab Hanafi, rukun jual beli hanya *ijāb* dan *qabūl* saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarīnah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijāb* dan *qabūl*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “*bai’ al-mu’athah*”.⁶⁴

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- a. *Bai’* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Ṣiḡhat* (*ijāb* dan *qabūl*)

⁶³ Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

⁶⁴ Sohari Sahroni, Ruf’ah Abdullah, Fiqih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

⁶⁵ Syafe’i, Fiqih Muamalah, 76.

d. *Ma'ūqud 'ālah* (benda atau barang)

Menurut Madhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang di atas, termasuk syarat jual beli bukan rukun. Dalam bertransaksi itu, diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijāb* dan *qabūl*), orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'ūqud 'ālah* (objek akad).⁶⁶

4. Syarat Jual Beli

Secara umum tujuan adanya semua syarat jual beli antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang berakad atau yang melakukan jual beli, menghindari jual beli *gharār* (penipuan) dan lain-lain. Berikut adalah syarat dari masing-masing rukun jual beli:

a. Syarat orang yang berakad (*bai'* dan *mustari*)

1) *Baligh* berakal agar tidak mudah ditipu

Batal akad anak kecil, orang gila, orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Allah SWT berfirman:



⁶⁶ Ibid., 70.



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.⁶⁷

Pada ayat tersebut dijelaskan, bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. *‘Illat* larangan tersebut ialah, karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, begitupun dengan orang gila dan anak kecil, sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan *ijāb qabūl*.⁶⁸

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun tetapi belum *baligh*) dapat melakukan *ijāb qabūl* atau dapat menjadi ahli akad. Sementara menurut ulama Mālikīyah dan Ḥanabīlah bahwa anak *mumayyiz* akadnya bergantung pada izin walinya.⁶⁹


2) Beragama Islam

⁶⁷ Al-Qur’an, 4: 5.

⁶⁸ Abdullah, Fikih Muamalah, 70.

⁶⁹ Syafe’i, Fiqih Muamalah, 76-84.

Syarat ini khusus untuk pembeli barang-barang tertentu, misalnya seseorang menjual hambanya yang beragama Islam sebab kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah SWT melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya:⁷⁰



Artinya: “Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinanya”.⁷¹

b. Syarat *Ṣighat*

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselangi dengan kata-kata *ijāb qabūl*.
- 3) Tidak terpisah tempat *ijāb* qabulnya.
- 4) Lafadz *ijāb qabūl* harus sempurna (menurut madhab Shāfi’ī).

Sedangkan menurut jumhur ulama seperti Imam Mālik, Al-Nawāwī dan ulama lain transaksi tanpa *ijāb* dan *qabūl* dalam

⁷⁰ Abdullah, Fikih Muamalah, 71.

⁷¹ Al-Qur’an, 4: 14.

praktek yang sudah berlaku secara umum sebagai bentuk jual beli.⁷²

c. Syarat Barang atau Benda (*Ma'ūqud 'ālah*)

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis.
- 2) Memberi manfaat menurut *shara'*. Dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *shara'*.
- 3) Jangan dita'likkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya. Seperti perkataan, saya jual motor ini satu tahun.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
- 6) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat). Barang atau benda yang dijualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya. Tidaklah sah melakukan jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁷³
- 8) Harga diketahui oleh kedua belah pihak.⁷⁴

⁷² Pelangi, Metodologi Fiqih, 15.

⁷³ Abdullah, Fiqih Muamalah, 69-70.

⁷⁴ Syafe'i, Fiqih Muamalah, 85.

5. Jenis-Jenis Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli maka dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras.⁷⁵

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam, seperti yang disebutkan di bawah ini:⁷⁶

a. Jual beli salam

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayyadah*

Jual beli barang dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

⁷⁵ Abdullah, Fikih Muamalah, 69-70.

⁷⁶ Syafe'i, Fiqih Muamalah, 101.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli barang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti perak dengan emas.

Berdasarkan segi harta, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:⁷⁷

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murābahah*).
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tawliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-khasārah*).
- d. Jual beli *al-musawwah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Jual beli ada yang dibolehkan dan ada jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan.
- c. Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli *muḥallaqah*. *Balāqah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muḥallaqah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih dilarang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba.

⁷⁷ Abdullah, Fikih Muamalah, 71.

⁷⁸ Ibid., 72-74.

- e. Jual beli *muqaddarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
- f. Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal tersebut dilarang karena mengandung tipuan.
- g. Jual beli *munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.
- h. Jual beli *muzābanah*, yaitu menjual buah basah dengan buah yang kering, dengan bayaran buah basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwaḍ mahjūl*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga.
- k. Jual beli *gharār*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
- m. Larangan menjual makan hingga dua kali ditakar.

Terdapat jual beli yang dilarang namun sah hukumnya. Orang yang melakukan hal tersebut mendapat dosa dari jual beli yang dilakukannya. Antara lain sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁹ Ibid., 75-76.

- a. Membeli barang orang-orang dari pedesaan dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran. Kemudian menjualnya dengan harga setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang ditawarkan orang lain.
- c. Jual beli *najāsy*, ialah seseorang yang menambah atau mengurangi harta temannya dengan maksud memancing orang lain agar mau membeli barang temannya.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain.

C. *Maṣlahah* dalam Jual Beli

Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan peradaban, maka kemaslahatan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam serta memerlukan kepastian hukum. Beberapa perkembangan di bidang ekonomi Islam yang sebelumnya belum pernah ada, juga memerlukan kepastian hukum apakah model-model, produk-produk tersebut boleh diterapkan mengingat tidak ada *naṣṣ* yang dapat dirujuk atas aktivitas tersebut. Persoalan-persoalan ekonomi tersebut misalnya tidak akan mampu diselesaikan jika hanya mengandalkan pada pendekatan metode lama yang dipergunakan oleh ulama terdahulu. Kesulitan untuk mendapatkan *naṣṣ-naṣṣ* dalam persoalan-persoalan tertentu sangat mungkin terjadi sehingga tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan metode *qiyās* karena tidak ditemukan padanannya di dalam *naṣṣ* atau *ijmā'* ulama karena masanya yang sudah terlalu jauh. Dalam kondisi demikian,

maka proses penetapan hukum *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode penetapan hukum.

Adapun penggunaan *maṣlaḥah* dalam perekonomian Islam salah satunya adalah dalam jual beli. Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *shara'*.

Ketentuan *shara'* yang dimaksud adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara'*.⁸⁰

Tetapi dalam hal ini, transaksi dalam jual beli haruslah dibangun atas asas *maṣlaḥah*, karena permasalahan pokok dalam *mu'āmalah* adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat *maṣlaḥah* maka sangat dimungkinkan transaksi jual beli tersebut diperbolehkan. *Shara'* tidak akan melarang bentuk transaksi jual beli kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan, penipuan dan lainnya. Atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya *gharār* sehingga dapat mengakibatkan kerugian diantara mereka.

⁸⁰ Qomarul, Fiqih Muamalah, 52.

Dalam transaksi jual beli, diperlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijāb* dan *qabūl*), orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'ūqud 'ālah* (objek akad).⁸¹ Apabila dikaitkan dengan *maṣlahah* maka akad (*ijāb* dan *qabūl*) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli haruslah dapat memenuhi kemanfaatan diantara keduanya. Serta barang yang menjadi objek akad juga harus benar-benar diketahui adanya, sehingga tidak akan ada unsur *gharar* (ketidakpastian) yang melekat di dalamnya yakni ketidakmampuan untuk menyerahkan barang di waktu akad, serta akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Atau barang tersebut mengandung unsur yang dapat membahayakan bagi pembeli.

Jika sudah demikian, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak mengandung *maṣlahah* bagi si pembeli, melainkan adanya unsur *madhārat* yang didapatkannya. Sebab penjual hanya mementingkan dirinya sendiri demi mendapatkan keuntungan dan tidak memikirkan dampak dari penjualan tersebut bagi konsumennya.

Maṣlahah dalam jual beli, tidak hanya sebatas pada mengambil manfaat serta menolak kedaratan. Tetapi *maṣlahah* di sini juga berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Jual beli termasuk dalam bidang *mu'āmalah*, karena itu termasuk pada *maṣlahah al-ḍarūrīyah*. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) serta memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam penelitian, jual beli ini apabila

⁸¹ Syafe'i, Fiqih Muamalah, 70.

dilihat dari pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* maka termasuk dalam pemeliharaan keturunan dan harta.

Pertama menjaga atau memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), permasalahan jual beli ini menyimpang dari pemeliharaan keturunan karena penjual menjual mainan yang tidak berstandar nasional, hal ini dilakukan oleh para penjual karena rata-rata mereka dari kalangan masyarakat menengah ke bawah sehingga mereka tidak mampu membeli mainan yang sesuai dengan standar edar. Akibatnya berbagai cara dilakukan demi mendapatkan produk mainan tersebut kemudian menjualnya kembali. Hal ini menyimpang dari pemeliharaan keturunan sebab penjual dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari yaitu dengan cara melakukan jual beli tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga mainan tersebut belum mempunyai surat uji lulus laboratorium. Padahal telah didapati mainan yang beredar tanpa label SNI mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan tubuh manusia, terutama yang paling rawan adalah anak-anak. Mainan yang mengandung zat kimia berbahaya antara lain merkuri, ftalat dan juga timbal. Apabila zat kimia ini terpapar langsung pada anak-anak maka akan menimbulkan berbagai penyakit antara lain kemunduran IQ dan kerusakan syaraf otak, mengganggu reproduksi pada bayi laki-laki, keracunan, penyakit paru-paru serta saluran pernafasan terganggu.

Apabila sistem jual beli ini tetap berlangsung, maka akan berdampak pada keberlangsungan keturunan. Padahal anak-anak adalah

penerus generasi bangsa yang nantinya juga akan mempunyai keturunan pula. Maka dari itu, memelihara dalam hal ini sangatlah penting.

Kedua yaitu memelihara harta, Islam mengajarkan untuk menjaga harta artinya adalah objek yang diperjualbelikan haruslah sesuai dengan *shari'at* Islam. Tetapi dalam jual beli ini, yang dilakukan para pedagang kaki lima yang menjual mainan adalah dengan cara menjual mainan yang tidak sesuai dengan SNI, kemudian mainan tersebut juga mengandung zat-zat kimia berbahaya yang akan berdampak negatif pada konsumennya.

Produk mainan sebenarnya bermanfaat bagi penjual karena dengan terjualnya mainan tersebut maka mereka bisa mendapatkan uang sehingga dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya pada penjual tetapi pada anak-anak yang menggunakannya, mereka dapat bermain serta belajar dengan menggunakan mainan. Tetapi selain bermanfaat, terdapat juga sisi negatifnya yaitu dapat berakibat buruk bagi kesehatan apabila mainan tersebut tidak mempunyai standar edar yang berlaku. Karena itu, Islam mengajarkan untuk menjaga atau memelihara harta dengan baik sesuai dengan aqidah.

BAB III

JUAL BELI MAINAN TANPA LABEL

STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

DI PEDAGANG KAKI LIMA ALOON-ALOON PONOROGO

A. Makna yang Diberikan Oleh Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Mainan Tanpa Label SNI di Aloon-Aloon Ponorogo

1. Makna yang Diberikan Oleh Penjual

Penjual adalah orang yang memiliki atau mempunyai suatu barang atau jasa yang ditawarkan kepada orang lain sehingga dapat dibeli. Dari pengertian tersebut, maka penjual mempunyai tujuan yaitu mendapatkan laba atau keuntungan (semaksimal mungkin), dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu yang lama. Tujuan tersebut dapat direalisasi apabila penjualan dapat dilaksanakan seperti yang telah direncanakan.⁸²

Arti lain dari penjual adalah sebuah profesi yang terjadi akibat semakin sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal sehingga sebagian masyarakat beralih ke sektor informal demi memenuhi kelangsungan hidup keluarganya. Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering

⁸² K. Sastradipoera, Manajemen Marketing, Suatu Pendekatan Ramuan Marketing (Bandung: Kapp-Sigma, 2003), 6.

mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud di sini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Elemen yang umumnya termasuk dalam sektor ini adalah yang berpendidikan kurang, keterampilan kurang dan pada umumnya adalah para pendatang.

Saat ini sektor informal banyak berkembang di kota kecil maupun di kota-kota besar. Hal itu disebabkan sektor informal memberi ruang kepada masyarakat yang tidak memiliki skill dalam sektor ekonomi formal. Di satu sisi, kegiatan ekonomi dan sosial penduduk yang diimbangi dengan kebutuhan yang tinggi semakin memerlukan ruang untuk meningkatkan kegiatan penduduk sehingga menyebabkan semakin bertambahnya ruang untuk mendukung kegiatan sektor informal.

Karakteristik sektor informal yaitu bentuknya tidak terorganisir, usaha milik sendiri, cara kerja tidak teratur, biaya dari diri sendiri atau sumber tidak resmi. Dari karakteristik tersebut, maka dapat diketahui betapa banyaknya jumlah anggota masyarakat memilih tipe usaha ini, karena mudah dijadikan sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat strata ekonomi rendah yang banyak terdapat di negara Indonesia terutama pada kota besar maupun kecil.

Beberapa jenis pekerjaan yang termasuk di dalam sektor informal, salah satunya adalah pedagang kaki lima seperti warung nasi,

penjual rokok, penjual koran dan majalah, penjual makanan kecil dan minuman serta penjual mainan dan lain-lainnya.

Masing-masing dari mereka memiliki strategi manajemen tersendiri dalam membangun usahanya. Banyak cara yang di tempuh oleh penjual dalam menunjang kondisi sosial ekonominya di tengah derasnya arus perkembangan kota yang setiap hari selalu menuntut persaingan dan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat. Komunikasi dengan sesama penjual belum tentu baik. Hal ini disebabkan adanya persaingan dan ambisi untuk mendapatkan keuntungan.

Seperti halnya yang terjadi pada penjual mainan yang berada di aloon-aloon Kota Ponorogo. Peneliti mengambil dua sampel, dengan hasil wawancara kepada: Bapak Tego, dengan penjelasannya bahwa jenis mainan yang dijual tidak semua mempunyai label Standar Nasional Indonesia (SNI), tetapi ada sebagian mainan yang dijual tidak ada label SNInya. Sebenarnya penjual tersebut mengetahui bahwa sebagian mainan yang di ambil tersebut harus wajib bersertifikasi Standar Nasional yang ditetapkan di Negara Indonesia. Tetapi minimnya pendidikan membuat ia tetap bertahan dengan usahanya tersebut, mengingat tidak ada usaha lain yang dapat dilakukan untuk menyambung kehidupan keluarganya. Mahalnya harga mainan yang berlabel SNI serta faktor keuangan yang membuatnya tidak mampu untuk membeli produk mahal tersebut membuat penjual mengambil

langkah curang, untuk tetap bertahan dalam menjalankan usaha perdagangannya ia terpaksa membeli produk mainan yang tidak sesuai dengan standart edar, kemudian menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga yang lebih mahal tetapi tidak lebih mahal dari harga yang dijual di toko. Penjual juga tidak perlu bersusah payah untuk memilah-milah produk mainan yang dijualnya apakah itu berlabel SNI atau tidak, karena dengan begitu saja pembeli mau membeli barang dagangannya.⁸³

Kemudian sampel dari Ibu Sumiati, berbagai jenis mainan yang dijualnya juga tidak semua mempunyai label SNI. Ada sebagian mainan yang harus wajib berStandar Nasional Indonesia tetapi itu tidak ada dalam produk mainan yang dijualnya. Ia mengemukakan bahwa harga mainan tersebut lebih murah, tidak hanya itu mudahnya mengakses pembelian mainan yang tidak SNI dari pemasok membuatnya tertarik untuk selalu membeli kemudian dijualnya kembali. Mainan yang sudah berlabel SNI cenderung mengalami kenaikan harga berkisar 30% sampai 50% karenanya penjual merasa keberatan untuk membeli mainan yang sudah memenuhi SNI. Untuk harga, semua mainan dihargai sama dengan harga di toko. Dengan cara itu maka penjual mendapat laba (keuntungan) lebih dari hasil penjualannya. Penjual melakukan cara ini karena ia merasa tidak

⁸³ Tego, Wawancara, 17 April 2017.

cukup penghasilan yang didapat dari suaminya dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.⁸⁴

Strategi yang digunakan oleh para penjual tersebut yaitu dengan mainan yang beredar di pasaran di jual dengan harga relatif murah ada juga yang sama dengan harga di toko. Menurut penjual, hal ini dilakukan karena dengan cara itu mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih dari penjualannya. Para penjual tidak menghiraukan aturan dari pemerintah bahwa jenis mainan yang mereka jual harus memenuhi standar yang berlaku di Negara Indonesia. Padahal sudah ada sidak (Inspeksi Mendadak) dari pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait mainan yang beredar di masyarakat.⁸⁵ Tetapi kenyataannya pasar masih memberi ruang untuk itu, masih ada tempat pemasok yang menjual mainan tanpa label SNI. Apalagi semakin berkembang teknologi dan pengetahuan para produsen ternyata memiliki jalan keluar mengenai mainan tanpa label SNI. Mereka mencetak label tersebut secara terpisah dari mainannya kemudian ketika mainan di pack label di tempel pada plastik pembungkus mainan tersebut. Selain itu para penjual juga tidak menghiraukan dampak yang ada dalam mainan tersebut, bahwa banyak mainan yang di jual mengandung bahan beracun atau zat-zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan bagi penggunanya. Zat-zat kimia itu antara lain timbal, ftalat dan merkuri. Zat-zat kimia ini terdapat di dalam mainan, baik pada bahan

⁸⁴ Sumiati, Wawancara, 13 Mei 2017.

⁸⁵ Eko Wahyudi, Wawancara, 01 Juli 2017.

plastik atau karet yang digunakan agar lebih fleksibel, serta cat dengan warna yang mencolok (ngejreng) yang mengandung kadar timbal tinggi dan batu baterai sebagai sumber energi.⁸⁶

2. Makna yang Diberikan Oleh Pembeli

Pembeli merupakan orang yang membutuhkan suatu barang atau jasa. Untuk mendapatkan tujuan tersebut maka, pembeli harus melakukan pembelian. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pembeli juga bisa disebut dengan konsumen yang artinya adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸⁷

Dalam kepastakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk (end user). Sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir.⁸⁸

Pembeli yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pembeli yang disebutkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di

⁸⁶ Majalah Warta Konsumen, dalam <http://ylki.or.id/2011/07/awas-mainan-beracun/html>, diakses pada 5 Mei 2017.

⁸⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

⁸⁸ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 68.

mana pembeli membeli mainan yang berada di aloon-aloon Kota Ponorogo yang kemudian mereka mempergunakan atau mememanfaatkannya.

Hasil wawancara yang peneliti ambil dari empat sampel, adalah sebagai berikut: pembeli yang bernama Ika Ristiana. Pembeli ini tidak pernah menghiraukan apakah mainan itu berlabel SNI atau tidak. Selagi mainan yang di belinya itu dirasa cocok atau tepat dengan umur anaknya, maka Ika akan membelinya. Menurut Ika, mainan yang di jual tersebut sama saja kualitasnya antara yang SNI atau yang tidak. Sehingga ia menganggap mainan yang dibelinya aman-aman saja, kecuali apabila dilihat dari segi bentuknya Ika akan mempertimbangkan dahulu apakah membahayakan untuk anaknya atau tidak. Selain Ika menganggap kualitasnya sama, ia juga mengatakan bahwa harga dari mainan yang tidak berlabel SNI itu lebih murah.⁸⁹

Kemudian pembeli yang bernama Imam Nawawi, yang mana ia hanya melihat dari segi murahnya harga mainan walaupun mainan yang di belinya itu tidak mempunyai standar edar yang berlaku di Indonesia. Minimnya penghasilan yang di dapat membuat Imam benar-benar mengatur keuangannya.⁹⁰

Berbeda dengan pengakuan pembeli yang bernama Siti Zulaikah, menuturkan bahwa selama ini ketika membeli produk

⁸⁹ Ika Ristiana, Wawancara, 17 April 2017.

⁹⁰ Imam Nawawi, Wawancara, 17 April 2017.

mainan anak-anak, SNI selalu menjadi prioritas utamanya. Ia akan melihat ada tidaknya label SNI di dalam kemasan produk. Meski harga mainan itu lebih mahal dari yang tidak SNI tetapi Siti mengaku jauh lebih aman untuk anaknya. Kalau sudah ada label SNI berarti sudah melalui serangkaian tes oleh badan terkait, yang artinya relatif sudah aman.⁹¹

Sampel terakhir yang peneliti ambil adalah wawancara dari Septa Endi, di mana dengan hasil pengakuannya hampir sama dengan Ika Ristiana dan Imam Nawawi. Pembeli ini tidak pernah meneliti sampai sedetail itu, apakah mainan yang di belinya mempunyai label SNI atau tidak. Pembeli hanya memfokuskan kepada harga mainan tersebut, karena yang di cari adalah perbandingan harga yang murah. Dengan penghasilan yang pas-pasan membuat ia selalu memilah-milah dalam pembelian produk apapun. Adanya mainan yang beredar tanpa SNI dengan harga yang relatif terjangkau semakin membuat Septa Endi lebih mudah mendapatkan produk yang diinginkan.⁹²

B. Praktek Jual Beli Mainan Tanpa Label SNI di Aloon-Aloon Ponorogo

1. Cara Mendapatkan Mainan Tanpa Label SNI

Jual beli mainan anak-anak sangat menjamur di kota kecil maupun kota-kota besar. Demi kelangsungan dan kelancaran usahanya, tidak sedikit penjual tergiur untuk menjual mainan yang

⁹¹ Siti Zulaikah, Wawancara, 13 Mei 2017.

⁹² Septa Endi, Wawancara, 13 Mei 2017.

tidak berlabel SNI. Para penjual mainan yang ada di aloon-aloon Kota Ponorogo ini khususnya. Berdasarkan hasil wawancara kepada penjual, bahwa mereka mendapatkan mainan tanpa SNI tersebut dengan membelinya dari pemasok mainan. Apabila pengambilan produk mainan dilakukan secara langsung, maka pembeli mendatangi rumah pemasok, kemudian pembeli bisa memilih secara langsung barang yang akan dibelinya. Tetapi apabila produk mainan dibeli dengan cara pesanan maka pembeli memesan kepada pemasok melalui telepon yang kemudian pemasok mengirimkan barangnya kepada pembeli.⁹³

Dalam jual belinya, pemasok menggunakan dua sistem pembayaran. Pembayaran yang pertama menggunakan cara langsung. Pembayaran yang dilakukan secara langsung, yaitu di mana saat itu juga pembeli menyerahkan uang tunai kepada pemasok mainan, kemudian pemasok memberikan kuitansi (bukti pembayaran). Sementara untuk sistem yang ke dua adalah dengan cara transfer via rekening bank.

Pembayaran dengan sistem transfer dalam jual beli menggunakan media elektronik atau sering disebut e-commerce adalah hal yang sudah biasa. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang

⁹³ Tego, Wawancara, 17 April 2017.

ditunjuk sebagai penerima transfer. Dalam arti lain, transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah (transfer). Baik transfer uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet maka cabang lain mengkredit.

Seperti yang disebutkan di atas, transfer sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

a. Transfer Keluar

Salah satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas pembayaran adalah dengan pengiriman uang keluar. Media untuk melakukan transfer ini adalah secara tertulis ataupun melalui kawat.

b. Transfer Masuk

Transfer masuk, di mana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang beneficiary. Dalam hal ini bank pembayar akan membukukan hasil transfer kepada rekening nasabah beneficiary bila ia memiliki rekening di bank pembayar. Transfer masuk tidak dikenakan lagi

komisi karena si nasabah pemberi amanat telah dibebankan sejumlah komisi pada saat memberikan amanat transfer.⁹⁴

Berbeda dengan pembayaran yang dilakukan via transfer, di sini pembeli sebelumnya memesan dahulu barang yang akan dibeli kemudian pembayaran dilakukan setelah pemesanan barang. Apabila pembeli sudah mengirimkan uangnya, maka barang akan dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan pesannya. Pengiriman barang oleh pemasok biasanya dikirim sehari setelah pembeli melakukan pembayaran.⁹⁵

2. Cara Menjual Mainan Tanpa Label SNI

Menurut hukum Islam jual beli bukan terbatas pada suatu kegiatan perdagangan bagi mereka yang ingin menyambung hidup, tetapi jual beli juga merupakan perjanjian yang mendapat perhatian yang cukup oleh penjual mainan di aloon-aloon Ponorogo. Pada mulanya pembeli melihat-lihat terlebih dahulu barang atau produk mainan yang hendak dibeli. Penjual ketika melihat ada orang yang melihat barang yang dimilikinya lantas tidak tinggal diam, penjual tersebut langsung menawarkan mainan yang diperjualbelikannya kepada pembeli.⁹⁶ Pembeli biasanya tidak langsung membeli mainan tersebut, akan tetapi ia masih memilih-milih produk mainan yang akan dibelinya. Biasanya kalau sudah demikian maka penjual dengan sigap

⁹⁴ Belajar Perbankan Online, Jasa Perbankan: Transfer, Inkaso, Kliring dan RTGS, dalam <http://bankernote.com/jasa-perbankan-transfer-kliring-inkaso-bi-rtgs/> diakses pada 14 Mei 2017.

⁹⁵ Sumiati, Wawancara, 13 Mei 2017.

⁹⁶ Ibid.,

langsung menawarkan mainan yang tidak berlabel SNI kepada pembeli dengan dalih harganya lebih murah tetapi penjual tidak menyebutkan bahwa mainan yang ditawarkannya tersebut tidak memiliki standar edar yang berlaku di Indonesia. Setelah mendengar pernyataan dari penjual biasanya para pembeli banyak yang tergiur untuk membeli produk mainan tersebut. Pembeli banyak yang mengabaikan atau menghiraukan apakah mainan yang dibelinya itu mempunyai standar edar yang berlaku atau belum.⁹⁷

Setelah pembeli cocok dengan mainan yang dipilihnya, maka terjadi transaksi saat itu juga, di mana pembeli membayar uang kepada penjual sebagai ganti kepemilikan barang tersebut. Sebagai ketentuan, penjual tidak menerima pertukaran barang yang sudah dibeli apabila terjadi kerusakan atau hanya sekedar ingin mengganti jenis mainan yang lain.

3. Jenis-Jenis Mainan yang Dijual Tanpa Label SNI

Berikut adalah jenis-jenis dari berbagai macam mainan yang tidak mempunyai label SNI yang dijual oleh penjual mainan di aloon-aloon Kota Ponorogo. Diantaranya:

⁹⁷ Lihat Transkrip Wawancara pembeli.



Gambar 3.1 Puzzle dari kayu (Octavia, 2017)



Gambar 3.2 Tali lompat (Octavia, 2017)



Gambar 3.3 Kelereng (Octavia, 2017)



Gambar 3.4 Pistol mainan (Octavia, 2017)



Gambar 3.5 Balon/mainan yang dapat ditiup

(Octavia, 2017)

Dari banyaknya produk mainan yang dijual, ada beberapa mainan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. Gambar tersebut adalah beberapa dari produk mainan yang tidak mempunyai label SNI. Semua mainan hanya dikemas dengan plastik biasa. Ada juga mainan yang di dalam kemasan bertuliskan bahasa Cina atau bahasa Inggris saja. Padahal di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Spesifikasi Teknis Mainan Secara Wajib bahwa salah satu ketentuan mainan yang beredar di masyarakat harus sedikitnya mencantumkan nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat importir atau perwakilan, nomor dan judul SNI serta spesifikasi teknis, tipe atau jenis produk serta merek.

C. Gambaran Umum Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Penjelasan Seputar Timbal, Ftalat dan Merkuri

1. Gambaran Umum Standar Nasional Indonesia (SNI)

a. Sejarah Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia atau biasa disingkat dengan SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional

untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran. Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan.

Pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.⁹⁸

b. Ruang Lingkup Standar Nasional Indonesia

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional Pasal 2 mengenai ruang lingkup dari Standardisasi Nasional adalah mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan:

- 1) Metrologi teknik, adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan pengembangan

⁹⁸ Pengertian Standar Nasional Indonesia dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/BadanStandardisasiNasional2013/08/pengertian-standar-nasional-indonesia.html>, diakses pada 15 Mei 2017.

standar nasional untuk satuan ukuran dan alat ukur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan kepastian dan kebenaran dalam pengukuran.

- 2) Mutu, adalah keseluruhan karakteristik dari wujud yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.
- 3) Standar, adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
- 4) Pengujian, adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.⁹⁹

2. Penjelasan Seputar Timbal, Ftalat dan Merkuri

a. Timbal

Timbal adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pb. Timbal (Pb) termasuk dalam kelompok logam berat golongan IVA dalam Sistem Periodik Unsur kimia,

⁹⁹ Ibid.

mempunyai nomor atom 82 dengan berat atom 207,2, berbentuk padat pada suhu kamar, bertitik lebur 327,4 0C dan memiliki berat jenis sebesar 11,4/l. Pb jarang ditemukan di alam dalam keadaan bebas melainkan dalam bentuk senyawa dengan molekul lain, misalnya dalam bentuk $PbBr_2$ dan $PbCl_2$.¹⁰⁰

Logam Pb banyak digunakan sebagai bahan pengemas, saluran air, alat-alat rumah tangga dan hiasan. Dalam bentuk oksida timbal digunakan sebagai pigmen atau zat warna dalam industri kosmetik dan glase serta industri keramik yang sebagian diantaranya digunakan dalam peralatan rumah tangga. Dalam bentuk aerosol anorganik dapat masuk ke dalam tubuh melalui udara yang dihirup atau makanan seperti sayuran dan buah-buahan. Logam Pb tersebut dalam jangka waktu panjang dapat terakumulasi dalam tubuh karena proses eliminasinya yang lambat.

Logam Pb dalam mainan anak biasanya terdapat pada cat yang digunakan untuk mewarnai mainan tersebut. Sehingga mainan terlihat menarik dan disukai anak-anak. Namun tanpa disadari kandungan Pb dalam mainan cukup membahayakan. Anak-anak lebih berpotensi keracunan timbal dibanding orang dewasa. Hal ini disebabkan karena sifat dari anak-anak adalah rasa keingintahuan yang tinggi, mereka akan menjilat, mengunyah bahkan memasukkan produk mainan tersebut kedalam mulutnya.

¹⁰⁰ Dessy Gusnita, "Pencemaran Logam Berat Timbal (Pb) di Udara dan Upaya Penghapusan Bensin Bertimbal," Berita Dirgantara Vol. 13 No. 3 (September 2012), 95.

Bahaya yang akan timbul dari efek timbal tersebut yaitu kemunduran IQ dan kerusakan otak serta ketidakmampuan belajar (kesulitan belajar) yang ditimbulkan dari emisi timbal ini. Pada orang dewasa ataupun anak-anak umumnya ciri-ciri keracunan timbal adalah pusing, kehilangan selera, sakit kepala, anemia, sukar tidur, lemah, dan keguguran kandungan. Selain itu timbal berbahaya karena dapat mengakibatkan perubahan bentuk dan ukuran sel darah merah yang mengakibatkan tekanan darah tinggi.¹⁰¹

Dari bahaya-bahaya tersebut, maka logam Pb akan berdampak pada:¹⁰²

- 1) Sistem saraf dan kecerdasan, efek timbal terhadap kecerdasan anak memiliki efek menurunkan IQ bahkan pada tingkat pajanan rendah. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa kenaikan kadar timbal dalam darah di atas 20 µg/dl dapat mengakibatkan penurunan IQ sebesar 2-5 poin.
- 2) Efek sistemik, yaitu dapat berakibat sakit perut, konstipasi, kram, mual, muntah, anoreksia, dan kehilangan berat badan. Pb juga dapat meningkatkan tekanan darah. Intinya timbal ini dapat merusak fungsi organ.
- 3) Efek terhadap reproduksi, logam Pb pada wanita di masa kehamilan telah dilaporkan dapat memperbesar risiko

¹⁰¹ Ibid., 96.

¹⁰² Ibid., 97-99.

keguguran, kematian bayi dalam kandungan, dan kelahiran prematur. Pada laki-laki, efek Pb antara lain menurunkan jumlah sperma dan meningkatnya jumlah sperma abnormal.

- 4) Pada tulang, dampak yang diakibatkan adalah kerusakan sistem saraf yang tidak dapat kembali normal (irreversible) pada anak-anak yang terpapar khususnya pada anak-anak usia 1-3 tahun. Terpapar secara berulang dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan penimbunan timbal didalam tulang dan gigi.

b. Ftalat

Ftalat merupakan suatu zat yang terkandung di dalam pewangi, baik pewangi ruangan, sampo, pembersih maupun produk lain yang dikelompokkan sebagai pewangi. Ftalat terdapat di seluruh ruangan dan tidak cepat hilang (tidak cepat menguap). Ftalat melepas gas perlahan melekat pada debu di peralatan rumah sehingga mudah terhirup atau tertelan.

Menurut penelitian Natural Resources Defense Council (NRDC) pada tahun 2007, ftalat ditemukan pada 12-14 pewangi ruangan, 3 diantaranya mengandung zat ftalat yang sangat tinggi.

Selain berfungsi sebagai penguat bau harum, ftalat juga berfungsi sebagai pelunak plastik pada mainan bayi atau anak. Biasanya mainan yang mengandung ftalat adalah mainan yang terbuat dari bahan plastik. Dampak yang diakibatkan dari zat ftalat

yaitu memicu alergi, asma, mengacaukan hormon dan mengganggu perkembangan reproduksi bayi laki-laki.¹⁰³

c. Merkuri

Merkuri (air raksa, Hg) adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Merkuri dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:¹⁰⁴

- 1) Merkuri elemental (Hg), merkuri ini terdapat dalam gelas termometer, tensimeter air raksa, amalgam gigi, alat elektrik, batu baterai dan cat. Juga digunakan sebagai katalisator dalam produksi soda kaustik dan desinfektan serta untuk produksi klorin dari sodium klorida.
- 2) Merkuri inorganic, dalam bentuk Hg⁺⁺ (Mercuric) dan Hg⁺ (Mercurous), misalnya:
 - a) Merkuri klorida (HgCl₂) termasuk bentuk Hg inorganik yang sangat toksik, kaustik dan digunakan sebagai desinfektan.
 - b) Mercurous chloride (HgCl) yang digunakan untuk teething powder dan laksansia (calomel).
 - c) Mercurous fulminate yang bersifat mudah terbakar.
- 3) Merkuri organik, terdapat dalam beberapa bentuk, antara lain:

¹⁰³ Apriliani Dwi Iriyanti, "Polutan Organik dan Anorganik Residu Pada Mainan Anak-Anak," *Jurnal Kimia Dasar* Vol. 6 No. 2 (2017), 5.

¹⁰⁴ Zul Alfian, *Merkuri: Antara Manfaat dan Efek Penggunaannya Bagi Kesehatan manusia dan Lingkungan* (Medan: USU Repository, 2006), 2.

- a) Metil merkuri dan etil merkuri yang keduanya termasuk bentuk alkil rantai pendek dijumpai sebagai kontaminan logam di lingkungan. Misalnya memakan ikan yang tercemar zat tersebut sehingga dapat menyebabkan gangguan neurologis dan kongenital.
- b) Merkuri dalam bentuk alkil dan aryl rantai panjang dijumpai sebagai antiseptik dan fungisida.

Mainan yang beredar di masyarakat jelas menggunakan cat pewarna supaya tampilan dari mainan itu lebih indah dan menarik. Tetapi, banyak pembeli yang tidak mengetahui kandungan zat yang terdapat dalam cat pewarna tersebut apabila mainan yang dibelinya tidak melalui uji dari Badan Standarisasi Nasional Indonesia.

Penggunaan warna cat yang berlebihan mengakibatkan bahaya bagi yang mengalami kontak langsung pada mainan tersebut.

Berikut bahaya yang terkandung di dalam merkuri yang ada pada ketiga jenis tersebut antara lain uap merkuri yang terhirup paling sering menyebabkan keracunan, saluran pernafasan terganggu dan penyakit paru-paru. Pemaparan dalam jangka pendek dengan kadar yang tinggi dapat menyebabkan gagal ginjal sedangkan pada pemaparan jangka panjang dengan dosis yang rendah dapat menyebabkan proteinuri, sindroma nefrotik dan nefropati yang berhubungan dengan gangguan imunologis.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ibid., 6-10.

Setelah mengetahui bahaya yang terkandung di dalam mainan tanpa label SNI seharusnya masyarakat khususnya pembeli di sini, lebih teliti dalam pembelian produk mainan. Mengingat dampak dari bahaya yang diakibatkan sangatlah besar.



BAB IV

ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP JUAL BELI MAINAN TANPA LABEL STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI PEDAGANG KAKI LIMA ALOON-ALOON PONOROGO

D. Analisis Makna yang Diberikan Oleh Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Mainan Tanpa Label SNI di Aloon-Aloon Ponorogo

1. Makna yang Diberikan Oleh Penjual

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti, penjual adalah orang yang memiliki atau mempunyai suatu barang atau jasa yang ditawarkan kepada orang lain sehingga dapat dibeli. Arti lain dari penjual adalah sebuah profesi yang terjadi akibat semakin sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal sehingga sebagian masyarakat beralih ke sektor informal. Sektor informal ini digunakan untuk menunjukkan aktivitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sehingga penjual melakukan suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Di kota kecil seperti Ponorogo, kestabilan ekonomi tentu belum bisa di katakan dalam keadaan yang baik khususnya kelompok ekonomi bawah. Rupanya kemiskinan masih kental dirasakan masyarakat Kabupaten Ponorogo. Keadaan

ekonomi yang semacam ini dan kebutuhan hidup yang semakin bertambah mendorong masyarakat untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari hasil penelitian, para penjual mainan yang berada di aloon-aloon Ponorogo ini mempunyai maksud dan tujuan tidak lain yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dengan mempunyai latar belakang status sosial menengah ke bawah serta rendahnya pendidikan mereka, membuat para penjual tersebut terpaksa melakukan persaingan usaha secara curang agar tetap dapat menjalankan usahanya, akibatnya ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku diabaikan oleh para penjual. Mereka menjual mainan yang tidak berlabel SNI, karena harga mainan yang mempunyai label SNI sangatlah mahal. Selisih harga mainan tersebut mencapai 30% hingga 50%. Hal ini yang membuat penjual merasa keberatan untuk membeli mainan yang sudah memenuhi SNI. Tidak hanya itu saja, mudahnya mengakses mainan tersebut semakin membuat para penjual menghiraukan apa yang semestinya dilakukan.

Dengan alasan bahwa mainan yang tidak berlabel SNI itu harganya murah, para penjual mengabaikan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Mereka tetap membeli mainan tersebut kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih mahal. Hal ini dilakukan karena dengan cara itu mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih dari penjualannya dan tetap bisa menjalankan usaha perdagangannya.

2. Makna yang Diberikan Oleh Pembeli

Dari hasil penelitian, pembeli merupakan orang yang membutuhkan suatu barang atau jasa. Untuk mendapatkan tujuan tersebut maka, pembeli harus melakukan pembelian. Pembeli di sini adalah sebagai konsumen akhir, yang artinya pembeli itu sebagai pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk (end user).

Hasil wawancara dari empat sampel pembeli, peneliti menyimpulkan bahwa tiga orang dari mereka mempunyai motif yang sama yaitu mengenai harga mainan yang dibelinya tersebut murah. Para pembeli tersebut mengabaikan semua dampak yang akan terjadi apabila membeli mainan yang tidak berlabel SNI. Pengakuan dari pembeli bahwa penghasilannya sehari-hari sangat minim maka apabila akan membeli mainan ia hanya mencari produk mainan yang harganya murah saja.

Satu sampel yang tersisa, yaitu peneliti menyimpulkan bahwa pembeli ini sangat memperhatikan produk mainan yang akan dibelinya. Pembeli beralasan bahwa mainan yang sudah ada label SNI berarti sudah melalui serangkaian tes oleh badan terkait, yang artinya produk mainan tersebut jelasaman apabila digunakan pada anaknya. Selain itu, pembeli tidak memperhitungkan harga yang akan dikeluarkan, meskipun harga dari mainan tersebut lebih mahal, yang terpenting adalah mutu dan kualitasnya sudah jelas terjamin aman.

Dari hasil analisis tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa pembeli yang membeli mainan yang tidak berlabel SNI lebih banyak dibanding dengan pembeli yang membeli mainan dengan berlabel SNI. Mereka hanya melihat dari sisi harganya yang murah saja, selain itu faktor ekonomi juga mendukung mereka untuk membeli produk yang tidak sesuai dengan standar edar. Kurangnya kesadaran akan dampak yang akan terjadi pada penggunaannya membuat efek buruk pada kesehatan apabila mereka melakukan kontak langsung terhadap mainan yang dibelinya, karena tidak ada standar mutu yang menjamin apakah mainan tersebut terbebas dari zat-zat kimia beracun atau tidak.

E. Analisis Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Praktek Jual Beli Mainan Tanpa Label SNI di Aloon-Aloon Ponorogo

1. Cara Mendapatkan Mainan Tanpa Label SNI

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti, cara memperoleh atau mendapatkan mainan tanpa label SNI untuk dijual kembali terdapat dua cara. Pertama, penjual mendapatkan mainan dengan cara mendatangi langsung ke pemasok mainan kemudian pembeli bisa memilih secara langsung barang yang akan dibelinya. Kedua, produk mainan dibeli dengan cara pesanan. Pembeli memesan kepada pemasok melalui telepon yang kemudian pemasok mengirimkan barangnya kepada pembeli.

Dalam pembayarannya, pemasok menggunakan dua sistem pembayaran. Pembayaran yang pertama menggunakan cara langsung, yaitu saat itu juga penjual menyerahkan uang tunai kepada pemasok mainan, kemudian pemasok memberikan kuitansi (bukti pembayaran). Kedua, pembayaran yang dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui transfer via rekening bank.

Dari data di atas, dapat dianalisis menurut hukum Islam mengenai sistem pembayarannya, bahwa antara pemasok dengan penjual yang membeli mainan adalah keseluruhan dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung. Dari data tersebut dapat dianalisis menurut hukum Islam bahwa akad atau transaksi jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Apabila dilakukan secara langsung, maka syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, yaitu adanya *bai'* (penjual), *mustari* (pembeli), *siġhat* (*ijāb* dan *qabūl*), dan *ma'ūqud 'alaih* (benda atau barang).

Transaksi yang dilakukan secara tidak langsung, menurut hukum Islam juga dibolehkan, karena meskipun antara pemasok dengan penjual yang membeli mainan dalam pembayaran tidak bertemu secara langsung tetapi sistem ini sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu jual beli salam di mana pembeli memesan barang dengan menyerahkan uang terlebih dahulu kemudian barang akan dikirim belakangan oleh pemasok.

Dalam kegiatan jual beli harus terdapat *maṣlahah* di dalamnya. *Maṣlahah* harus tidak boleh bertentangan dengan *naṣṣ* yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah, harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga yakin bahwa dapat memberikan *maṣlahah* dan menolak *maḍarat*, dan *maṣlahah* harus bersifat umum serta menyeluruh tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah yang sedikit.

Sebagaimana diketahui, *maṣlahah* terdapat dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nasl*. Dilihat dari pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam permasalahan ini, dapat dijabarkan bahwasannya *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), permasalahan ini menyimpang dari pemeliharaan keturunan sebab penjual dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari yaitu dengan cara melakukan jual beli tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Bahwa objek yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan standar edar atau tidak mempunyai label SNI, maka mainan tersebut belum mempunyai surat uji lulus laboratorium. Padahal telah didapati mainan yang beredar tanpa label SNI mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan tubuh manusia, terutama yang paling rawan adalah anak-anak. Mainan yang mengandung zat kimia berbahaya antara lain merkuri, ftalat dan juga timbal. Apabila zat kimia ini terpapar langsung pada anak-anak maka akan menimbulkan berbagai

penyakit antara lain kemunduran IQ dan kerusakan syaraf otak, mengganggu reproduksi pada bayi laki-laki, keracunan, penyakit paru-paru serta saluran pernafasan terganggu.

Apabila sistem jual beli ini tetap berlangsung, maka akan berdampak pada keberlangsungan keturunan. Padahal anak-anak adalah penerus generasi bangsa yang nantinya juga akan mempunyai keturunan pula. Tetapi disamping itu, jika penjual tidak boleh melakukan aktifitas jual beli ini maka kehidupan mereka juga terganggu karena mereka tidak mempunyai pendapatan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga mereka tidak bisa melanjutkan kehidupannya di masa mendatang. Apalagi dengan cara berjualan adalah satu-satunya cara mereka untuk memperoleh pendapatan karena merupakan pekerjaan utama.

Selanjutnya *ḥifẓ al-māl* (harta), Islam mengajarkan untuk menjaga harta artinya adalah objek yang diperjualbelikan haruslah sesuai dengan *sharī'at* Islam. Tetapi dalam jual beli ini, yang dilakukan para pedagang kaki lima yang menjual mainan adalah dengan cara menjual mainan yang tidak sesuai dengan SNI, kemudian mainan tersebut juga mengandung zat-zat kimia berbahaya yang akan berdampak negatif pada konsumennya.

Dari segi kekuatannya, *maṣlahah* dalam *maqāṣid al-sharī'ah* mempunyai beberapa tingkatan. Dalam konteks *maqāṣid* ini ada aturan

yang bersifat *darūrīyah* (primer), *ḥājīyah* (sekunder) dan *taḥsīniyah* (tersier). Apabila *darūrīyah* tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan mengalami kegoncangan. Jika *ḥājīyah* tidak terlaksana maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan, dan jika *taḥsīniyah* tidak terwujudkan, maka keindahan kehidupan manusia akan menjadi sesuatu yang menyulitkan pula.

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi, analisis tingkatan *maṣlahah* dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dari segi kualitas dan kepentingannya yaitu *maṣlahah darūrīyah* di mana penjual melakukan jual beli tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, mengancam kesehatan manusia. Tetapi di samping itu, jika tidak diperbolehkan berjualan maka akan mengganggu para penjual karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Maṣlahah ḥājīyah* di mana dengan adanya penjual mainan tanpa label SNI membuat semakin maraknya penjual lain yang akan berjualan sama. *Maṣlahah taḥsīniyah* di mana dengan adanya penjual mainan yang tidak berlabel SNI maka akan semakin marak tingkat pelanggaran hukum di Indonesia. Dengan tercapainya *maqāṣid al-sharī'ah* menurut asumsi para ulama, maka kehidupan akan benar dan baik atau suatu kehidupan yang *maṣlahah* akan terwujudnyatakan.

2. Cara Menjual Mainan Tanpa Label SNI

Berdasarkan data di lapangan, penjual menjual mainan tanpa label SNI dengan cara menawarkan produknya kepada pembeli pada

saat pembeli berlalu lalang atau ketika pembeli melihat-lihat barang atau produk mainan yang hendak dibelinya. Penjual dengan sigap langsung menawarkan mainan yang tidak berlabel SNI kepada pembeli dengan dalih harganya lebih murah tetapi penjual tidak menyebutkan bahwa mainan yang ditawarkannya tersebut tidak memiliki standar edar yang berlaku di Indonesia. Setelah mendengar pernyataan dari penjual lalu para pembeli banyak yang tergiur untuk membeli produk mainan tersebut. Setelah pembeli tertarik maka terjadi transaksi saat itu juga, di mana pembeli membayar uang kepada penjual sebagai ganti kepemilikan barang tersebut.

Dalam hal ini, pembeli banyak yang mengabaikan atau menghiraukan apakah mainan yang dibelinya itu mempunyai standar edar yang berlaku atau belum. Padahal mainan yang belum berlabel SNI adalah mainan yang belum melalui proses uji laboratorium karena terkait mengandung zat kimia berbahaya, apabila digunakan pada penggunaannya. Dari data di atas, maka dapat dianalisis menurut hukum Islam bahwa transaksi jual belinya sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan tersebut, analisis tingkatan *maṣlahah* dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dari segi kualitas dan kepentingannya sama yaitu *maṣlahah ḍarūrīyah* di mana penjual melakukan jual beli tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, mengancam kesehatan manusia. Tetapi di samping itu,

jika tidak diperbolehkan berjualan maka akan mengganggu para penjual karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Maṣlahah ḥājīyah* di mana dengan adanya penjual mainan tanpa label SNI membuat semakin maraknya penjual lain yang akan berjualan sama. *Maṣlahah taḥsīnīyah* di mana dengan adanya penjual mainan yang tidak berlabel SNI maka akan semakin marak tingkat pelanggaran hukum di Indonesia. Dengan tercapainya *maqāṣid al-sharī'ah* menurut asumsi para ulama, maka kehidupan akan benar dan baik atau suatu kehidupan yang *maṣlahah* akan terwujudnyatakan.

Apabila ada suatu benturan yang terjadi dalam peningkatan dan urutan yang sama, sama-sama menjaga harta dan keturunan dalam peringkat *darūrīyah*, mujtahid berkewajiban meneliti dari segi cakupan *maṣlahah* itu sendiri atau adanya faktor lain yang menguatkan salah satu *maṣlahah* yang harus didahulukan.¹⁰⁶ Misalnya, penjualan mainan yang tidak mempunyai label SNI mempunyai dampak berbahaya pada konsumennya, maka usaha yang dilakukan harus dilepaskan demi kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, kepentingan orang banyak harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan.

Tujuan *sharī'at* ini harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam sehingga *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah.

¹⁰⁶ Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 170.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan merujuk pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Makna yang diberikan oleh penjual yaitu karena faktor ekonomi mereka yang lemah serta pendidikan minim yang melatarbelakangi pedagang kaki lima untuk mencari barang kulakan yang murah. Tetapi hal itu bukan menjadi salah satu alasan utama melainkan ada faktor lain yaitu persaingan usaha di antara para penjual, yang membuat mereka melakukan berbagai cara termasuk tidak mentaati aturan dari pemerintah serta keinginan untuk mencari laba yang tinggi agar mereka tetap dapat menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara, makna yang diberikan oleh pembeli adalah tidak lain karena banyaknya pembeli dari kalangan ekonomi menengah ke bawah membuat mereka hanya melihat dari segi harga yang murah saja. Tidak ada kesadaran bagi pembeli, sehingga pembeli mengabaikan dampak buruk yang akan timbul pada kesehatan apabila mereka melakukan kontak langsung terhadap mainan yang dibelinya, karena tidak ada standar mutu yang menjamin mainan tersebut terbebas dari zat-zat kimia beracun atau tidak.

2. Perbuatan penjual menyimpang dari tingkatan *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu *maṣlahah darūriyah* yang mencakup *ḥifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), penjual dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari yaitu dengan cara melakukan jual beli tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah di mana mainan yang tidak mempunyai label SNI adalah mainan yang belum melalui surat uji lulus laboratorium, sehingga mengandung bahan berbahaya dan berdampak pada keberlangsungan keturunan. Di sisi lain, jika penjual tidak melakukan aktifitas jual beli ini maka kehidupan mereka juga terganggu karena mereka tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi kehidupannya. *Ḥifz al-māl* (pemeliharaan harta), karena objek yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan *syarī'at* Islam, di mana penjual melakukan berbagai cara demi mendapatkan mainan tersebut meskipun tidak berlabel SNI. *Maṣlahah ḥājīyah* karena dengan adanya penjual mainan tanpa label SNI membuat semakin marak penjual lain yang akan berjualan sama. *Maṣlahah taḥṣīniyah* karena dengan adanya penjual mainan yang tidak berlabel SNI maka akan semakin marak tingkat pelanggaran hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Untuk sisi akademis, penelitian ini dapat dijadikan tinjauan pustaka untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan *maṣlahah* dalam jual beli.

2. Untuk penjual seharusnya menerapkan prinsip jual beli sesuai dengan *shari'ah*, dengan tidak menggunakan segala cara untuk memperoleh keuntungan termasuk menjual mainan yang tidak memenuhi standar edar. Agar jual beli yang dilakukan mengandung kemaslahatan bagi semua pihak.
3. Pihak pembeli seharusnya lebih meningkatkan kesadarannya dalam pembelian produk mainan, agar terhindar dari kedaratan. Sehingga dapat menarik kemaslahatan di dalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Abdullah, Ru'ah, Sohari Sahroni. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Al-'Asqolānī, Ibnu Hajar. *Bulūghul Marām Adillatil Ahkam*. Surabaya: Amoratullah, 1378 H.
- Al-Banna, Jamal. Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqh Moderat, terj. Hasibullah Satrawi. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. Sunan Ibn Majah Juz 2. Bairut: Dar al-Fikr, tt., 1415 H.
- Al-Qur'an, 2: 275; 2: 282; 4: 29; 4: 5; 4:14.
- Ansarullah, Muhammad. Berarkohol Tapi Halal: Menjawab Keraguan Tentang Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik. Solo: Pustaka Arafah, 2011.
- Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Shariah, Menurut Shatibi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Semarang: Alwah, 2006.
- Fathoni, Abdurrahmad. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Huda, Miftahul. Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam. Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kasturi. *Buah Pikir Untuk Umat Telaah Fiqh Holistik*. Kediri: Kodifikasi Santri Lirboyo, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid a12*. Bandung: PT. Al-Ma'arif Cet 1, 1987.
- Sastradipoera, K. *Manajemen Marketing, Suatu Pendekatan Ramuan Marketing*. Bandung: Kapp-Sigma, 2003.
- Shuffah, Ahla. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*. Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Laskar Pelangi Press 2015.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Jurnal dan Skripsi

- Abdulloh, Muhammad. "Analisa Masalah Terhadap Mekanisme Penjualan Bahan Bakar Minyak." Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Muamalah STAIN Ponorogo, 2012.
- Alfian, Zul. "Merkuri: Antara Manfaat dan Efek Penggunaannya Bagi Kesehatan manusia dan Lingkungan," Medan: USU Repository, 2006.

- Darwis, Robi. “Analisa Masalah Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Rokok.” Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Muamalah STAIN Ponorogo, 2011.
- Fadhilah, Umi. “Analisis Masalah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2009 Tentang Hukum Mengonsumsi Sirup Obat Beralkohol.” Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Muamalah STAIN Ponorogo, 2012.
- Fatawi, Tarwina. “Masalah dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).” Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Muamalah STAIN Ponorogo, 2009.
- Gusnita, Dessy. “Pencemaran Logam Berat Timbal (Pb) di Udara dan Upaya Penghapusan Bensin Bertimbal,” Berita Dirgantara Vol. 13 No. 3 September 2012.
- Iriyanti, Apriliani Dwi. “Polutan Organik dan Anorganik Residu Pada Mainan Anak-Anak,” Jurnal Kimia Dasar Vol. 6 No. 2. 2017.

Internet

- Belajar Perbankan Online, Jasa Perbankan: Transfer, Inkaso, kliring dan RTGS, pada <http://bankernote.com/jasa-perbankan-transfer-kliring-inkaso-bi-rtgs/> diakses pada 14 Mei 2017.
- Majalah Warta Konsumen, dalam <http://ylki.or.id/2011/07/awas-mainan-beracun/html>, diakses pada 5 Mei 2017.
- Nuryadin, Muhammad Birusman. “Harga Dalam Perspektif Islam,” dalam <http://pengertianhargadalamislam.com/2015/05/pengertian-harga-dalam-islam.html>, diakses pada 25 Desember 2016.
- [Pedagang Kaki Lima, dalam http://handuk-qu.blogspot.com/2013/08/pedagang-kaki-lima-dan-permasalahannya.html.com](http://handuk-qu.blogspot.com/2013/08/pedagang-kaki-lima-dan-permasalahannya.html), diakses pada 4 Mei 2017.

Pengertian Standar Nasional Indonesia, dalam

<http://id.wikipedia.org/wiki/BadanStandarisasiNasional2013/08/pengertian-standar-nasional-indonesia.html>, diakses pada 15 Mei 2017.

Sejathi, “Pengertian Masalahah,” dalam <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2114748-pengertian-maslahah.html>, diakses pada 12 Mei 2017.

Wawancara Observasi

Eko Wahyudi, Wawancara, 01 Juli 2017.

Ika Ristiana, Wawancara, 17 April 2017.

Imam Nawawi, Wawancara, 17 April 2017.

Septa Endi, Wawancara, 13 Mei 2017.

Siti Zulaikah, Wawancara, 13 Mei 2017.

Sumiati, Wawancara, 13 Mei 2017.

Tego, Wawancara, 17 April 2017.

